



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **NOVRITA VIVI SENGKEH**, NIK : 7106056311800001, Alamat : Desa Matungkas Jaga XI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal Lahir : Lembean, 23 November 1980, Umur : 38 Tahun, Agama : Kristen, Status : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan : S1 (Strata Satu), Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WENSY WENGKE, SH., dkk, Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum PN. Airmadidi, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

- **JAN CHRISTIAN TUMBOL**, Alamat : Desa Matungkas Jaga XI, Kec. Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir : Matungkas, 16 April 1979, Umur : 40 Tahun, Agama : Kristen, Status Kawin : Menikah, Pekerjaan : POLRI, Pendidikan : SLTA Sederajat, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARISDO FERNANDO, SH., Advokat yang beralamat di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 1 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Agustus 2019, dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Matungkas, Minahasa (yang dulunya Kabupaten Minahasa, sekarang menjadi Kabupaten Minahasa Utara), Tanggal 17 Juli 2003. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa (yang sekarang menjadi kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/26/VII/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003.
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Nama : CHRISTA GABRIELLA PUTRI TUMBOL.
Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 18 Juli 2004.
 - Nama : VICHRI RAFFAEL PUTRA TUMBOL.
Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 4 Juli 2006
 - Nama : KRESNA MICHAELLA AURORA TUMBOL.
Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 26 Januari 2012
3. Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat selama satu tahun lamanya.
4. Bahwa sekitar pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah tempat tinggal sendiri tepatnya di perumahan Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak sekitar bulan April tahun 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena banyak hal.
6. Bahwa awal penyebab terjadinya cekcok dan perselisihan yang dimaksud dalam Posita angka 5 (lima) adalah karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain.

Halaman 2 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain berawal dari pesan singkat yang ada di email Tergugat.
8. Bahwa hubungan gelap antara Tergugat dan wanita lain yang bernama Vonda pada sekitar tahun 2011 sempat dibicarakan secara musyawarah antara Penggugat, Tergugat beserta wanita lain tersebut yang bernama Vonda dan juga suaminya yang pada akhirnya Penggugat menerima permintaan maaf dari Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama.
9. Bahwa sekitar pada tahun 2018 kembali Tergugat melakukan hal yang sama yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Leidy.
10. Bahwa hal yang dilakukan Tergugat yang sudah dijelaskan pada posita angka 9 (Sembilan) sudah diakui oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat.
11. Bahwa dengan hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan malu kepada orang sekitar terlebih kepada lingkungan tempat Penggugat bekerja yang adalah sebagai Pegawai Negeri sipil
12. Bahwa dari bulan September tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup selayaknya pasangan suami istri dan ditandai dengan adanya surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sendiri.
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Matungkas, Minahasa (yang dulunya Kabupaten Minahasa, sekarang menjadi Kabupaten Minahasa Utara), Tanggal 17 Juli 2003. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa (yang sekarang menjadi kantor dinas

Halaman 3 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/26/VII/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3) Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali dan mempunyai hak asuh bersama terhadap anak yang bernama:
 - Nama : CHRISTA GABRIELLA PUTRI TUMBOL. Tempat / Tanggal Lahir : Lembean, 18 Juli 2004.
 - Nama : VICHRISS RAFFAEL PUTRA TUMBOL. Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 4 Juli 2006
 - Nama : KRESNA MICHAELLA AURORA TUMBOL. Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 26 Januari 2012
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa (yang sekarang menjadi kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara);
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Nur Dewi Sundari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 11 September 2019, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya:

1. Menolak semua dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Oktober 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) pada tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 43/26/VII/2003, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) pada tanggal 17 Juli 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 43/26/VII/2003 (vide bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - CHRISTA GABRIELLA PUTRI TUMBOL, lahir di Lembean, tanggal 18 Juli 2004.
 - VICHRI RAFFAEL PUTRA TUMBOL, lahir di Lembean, tanggal 4 Juli 2006.
 - KRESNA MICHAELLA AURORA TUMBOL, lahir di Lembean, tanggal 26 Januari 2012.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan April 2011, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 5 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah membantah dalil gugatan tersebut dengan menyatakan secara lisan di persidangan bahwa ia menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 43/26/VII/2003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 Juli 2003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Ijin Cerai atas nama Novrita Vivi Sengkeh, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani pada bulan September 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106052402100013, yang terdaftar atas nama Kepala Keluarga : JAN CHRISTIAN TUMBOL, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 67/06.05/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 Desember 2007, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-22092017-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 September 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-22092017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 September 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FANNY SENGKEH, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Matungkas secara agama Katolik pada tahun 2003;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Putri, Putra, dan Aurora;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Laikit, dan kemudian mereka pindah dan membeli rumah sendiri di Desa Matungkas;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Laikit di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu keberadaannya karena sepenghlihatan Saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri sejak tahun 2018;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena menurut informasi dari Penggugat, pada tahun 2018 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Vonda, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan Vonda tersebut, dan menurut Penggugat Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Desa Paslaten, akan tetapi Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut karena itu adalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri;
 - Bahwa setahu Saksi menurut informasi dari Penggugat, Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian;

Halaman 7 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. WIESYE MONTUNG, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Putri, Putra, dan anak yang ketiga Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa Utara, dan setahu Saksi Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk mengajukan perceraian kepada atasan di kantornya, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah surat izin dari atasannya sudah keluar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mendengar cerita yang beredar di masyarakat desa paslaten bahwa Tergugat memiliki selingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Leidy yang berasal dari Desa Paslaten, dan setelah Saksi menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang bernama Leidy tersebut karena Leidy pernah kawin dengan keluarga Saksi yang bernama Paul Mailoor, dan Saksi juga mendengar cerita dari keluarga Saksi bahwa perempuan Leidy bercerai dengan suaminya karena berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita yang beredar di masyarakat, Tergugat kepergok sedang berada di rumahnya perempuan Leidy di Desa Paslaten dan pada waktu itu Tergugat dan Leidy digerebek oleh Hukum Tua Desa Paslaten;
- Bahwa selain itu, Saksi juga pernah ditunjukkan hasil tangkapan gambar yang diambil oleh Penggugat melalui telepon genggamnya yang isinya adalah tentang percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan Leidy, yang Saksi sudah tidak ingat lagi tepatnya kalimat apa yang

Halaman 8 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam tangkapan gambar tersebut namun kalimat mesra dari Tergugat kepada Leidy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. VONDA PANDEAN, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena nama Saksi disebut oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan mengatakan bahwa Saksi ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena ada hubungan teman;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, ia telah digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengundang Penggugat bersama dengan Tergugat untuk datang kerumah Saksi untuk menjelaskan kepada Penggugat mengenai hubungan Saksi dan Tergugat, karena waktu itu Penggugat curiga kepada Saksi dan Tergugat ada mempunyai hubungan khusus yaitu karena curiga akan isi email antara Saksi dan Tergugat, dan waktu itu Saksi menjelaskan kepada Penggugat bahwa isi dari email tersebut hanya basa-basi antara Saksi dengan Tergugat, dan setelah menjelaskan hal tersebut, suami Saksi juga yang hadir waktu itu mengatakan kepada Penggugat bahwa ini hanya salah paham, karena sudah tidak ada masalah lagi selanjutnya kami lanjut dengan makan bersama di rumah Saksi;
- Bahwa saat ini hubungan Saksi dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Saksi sudah bercerai dengan suami Saksi karena dulu digugat oleh suami Saksi dengan alasan bahwa Saksi ada berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. LINDA JANETTE TUMBOL, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung dari Tergugat;

Halaman 9 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu karena rumah tempat tinggal Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jaraknya kurang lebih 500 meter;
- Bahwa pada waktu bulan Oktober 2019, Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, waktu itu Saksi datang di rumah tersebut karena anaknya Penggugat dan Tergugat meminta Saksi untuk menjemputnya karena ingin main kerumah Saksi, dan ketika Saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat di Desa Matungkas, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat ada di rumah tersebut, akan tetapi Penggugat hanya berdiam diri didalam kamarnya dan tidak keluar dari kamar sampai Saksi pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menegur Penggugat karena Penggugat sedang berada didalam kamarnya, dan Saksi juga selama ini tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai apakah ada masalah di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak, akan tetapi setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena Saksi tidak pernah melihat mereka berdua bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat dituduh selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi setelah Saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat membantahnya;
- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diusahakan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat

Halaman 10 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adalah karena *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah disebabkan karena keduanya sering bertengkar tentang masalah Tergugat yang berhubungan dengan wanita lain (keterangan Saksi Fanny Sengkeh, Saksi Wiesye Montung);
- Bahwa Saksi Vonda Pandean pernah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan dan menjelaskan mengenai hubungan antara Vonda Pandean dengan Tergugat, karena waktu itu Vonda Pandean pernah mengirim pesan/email kepada Tergugat dengan kata-kata mesra;
- Bahwa Saksi Vonda Pandean juga telah digugat cerai oleh suaminya dan sudah cerai karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama yang isinya adalah *"keduanya menyatakan bahwa sudah tidak hubungan layaknya suami istri, dan kedua belah pihak sudah tidak akan saling peduli dengan aktivitasnya masing-masing"* (vide bukti surat yang diberi tanda P-3);
- Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin dari atasannya untuk mengurus perceraian (vide bukti surat yang diberi tanda P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang ditandai dengan diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagai pasangan suami istri, hal tersebut dapat dilihat dari surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dan dari keterangan Saksi Fanny Sengkeh yang menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena sepengetahuan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanny Sengkeh, Penggugat sudah lebih sering tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Laikit bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bantahan di persidangan dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan dari Penggugat, akan tetapi tidak menguraikan dengan jelas dalam jawabannya tersebut apa yang menjadi alasan serta dalil-dalilnya sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mempertimbangkan dengan jelas apa yang menjadi pokok bantahan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Tergugat juga telah mengajukan dua orang Saksi, yang pada pokoknya kedua Saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih rukun atau tidak, karena berdasarkan keterangan Saksi Tergugat di persidangan, yaitu Saksi Vonda Pandean menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena tuduhan perselingkuhan antara Tergugat dan Saksi Vonda Pandean, sehingga Saksi Vonda Pandean pernah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk datang kerumahnya membicarakan mengenai tuduhan perselingkuhan antara Saksi Vonda Pandean dengan Tergugat, yang pada waktu itu Saksi Vonda Pandean menerangkan bahwa benar ia telah mengirim kata-kata mesra kepada Tergugat melalui pesan elektronik, akan tetapi kiriman pesan tersebut menurut Saksi Vonda hanya basa-basi saja karena hubungan Saksi Vonda Pandean dengan Tergugat hanya sebatas teman saja, akan tetapi kemudian Saksi Vonda juga menerangkan bahwa ia juga telah digugat cerai oleh suaminya karena masalah perselingkuhan;

Menimbang, bahwa Saksi Linda Tumbol sebagai saudara kandung dari Tergugat juga menerangkan dalam persidangan, bahwa pada bulan Oktober 2019, Saksi Linda Tumbol pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput anaknya Penggugat dan Tergugat, dan waktu itu ketika Saksi Linda Tumbol datang kerumah Penggugat dan Tergugat, Saksi Linda Tumbol melihat Penggugat dan Tergugat ada di rumah tersebut, akan tetapi Penggugat sebagai saudara ipar dari Saksi Linda Tumbol menerangkan bahwa sejak Saksi Linda Tumbol datang kerumah tersebut Penggugat hanya berdiam diri didalam kamar dan tidak bertegur sapa dengan Saksi Linda Tumbol;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Tergugat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah, yaitu karena ada masalah tuduhan perselingkuhan antara

Halaman 12 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Saksi Vonda Pandean, dan karena sikap dari Penggugat yang sudah tidak menghiraukan kedatangan dari saudara kandung Tergugat yaitu Saksi Linda Tumbol ketika datang berkunjung kerumahnya, sehingga dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Linda Tumbol yang pernah bertanya kepada Tergugat mengenai surat pernyataan bersama (bukti surat bertanda P-3) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yang waktu itu ketika Saksi Linda Tumbol bertanya kepada Tergugat mengenai surat pernyataan bersama tersebut, Tergugat telah membenarkan bahwa ia telah setuju dan bertanda tangan diatas surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dan setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipulihkan lagi, dan dengan melihat kenyataan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga apabila rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun dan damai, oleh karena Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan, dan sebaliknya Majelis Hakim juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga, apabila rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga oleh karena itu maka tuntutan dari Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 (dua) gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) surat gugatannya, Penggugat meminta agar ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dan oleh karena ternyata saat ini anak-anak tersebut masih kecil dan dibawah umur, dan ketiganya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka permintaan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) surat gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk bercerai telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan dari Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), dan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Matungkas Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) pada tanggal 17 Juli 2003, sebagaimana tercatat

Halaman 14 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 43/26/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 Juli 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak-anak yang bernama:

- CHRISTA GABRIELLA PUTRI TUMBOL. Tempat / Tanggal Lahir : Lembean, 18 Juli 2004.
- VICHRISS RAFFAEL PUTRA TUMBOL. Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 4 Juli 2006
- KRESNA MICHAELLA AURORA TUMBOL. Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 26 Januari 2012

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., selaku hakim ketua majelis, Adiyaksa David Pradipta, SH.MH, dan Steven Christian Walukow, SH., masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andre Koraag, SH.MH, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim anggota I,
ttd

Adiyaksa D. Pradipta, SH.MH.

Hakim ketua,
ttd

Harianto Mamonto, S.H.

Halaman 15 dari 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota II,
ttd

Steven C. Walukow, SH.

Panitera pengganti,
ttd

Andre Koraag, SH.MH.

Rincian biaya perkara:

- Panggilan : Rp. 615.000,00
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya proses : Rp. 50.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00 +
- Jumlah : Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)